

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018~2023**



Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	
1.2 LANDASAN HUKUM	
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	
2.2 Sumberdaya Sekretariat DPRD	
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	
2.4 Tataaan dan Peluang Pengembangan Layanan Sekretariat DPRD	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	
3.2 Telaahan atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD	
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPRD	
BAB VIII PENUTUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaa Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.2	Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....
Tabel 3.3	Penentu Isu-isu Strategis
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Terhadap Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan baru saja dilakukan penajaman agar sistematisa penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada Renstra Pemerintah Kabupaten, maka seluruh Renstra Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, dari satu sisi merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten



Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan perlu disempurnakan atau ditajamkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
-



- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E); 13.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (*Goals*)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Menjelaskan keterkaitan antar komponen Renstra Dinas dan antara komponen Renstra Dinas dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten



Pasuruan adalah agar :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Sekretariat DPRD guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan R-APBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan dan Bagian Keuangan serta 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : Subbag Tata Usaha, Subbag Rumah Tangga, Subbag Humas dan Protokol, Subbag Rapat, Subbag Peraturan Daerah, Subbag Dokumentasi dan Perpustakaan, Subbag Anggaran, Subbag Perencanaan, Subbag Verifikasi.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :



A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi :

- 1). Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2). Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3). Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 4). Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD.

b. Fungsi

- a) menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b) mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c) mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e) mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;



- f) menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
 - g) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - h) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
 - i) menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - j) menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - k) mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - l) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 - m) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - n) menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - o) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - p) mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - q) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - s) mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - t) mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - u) menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - v) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a) melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
 - b) melaksanakan kearsipan;
 - c) menyusun administrasi kepegawaian;
 - d) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
 - g) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.



3. *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*

a. Tugas Pokok

mempunyai tugas melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kegiatan informasi, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan. kehumasan dan protokol.

b. Fungsi

- a) menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b) memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c) memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- d) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- e) mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f) memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g) menyusun risalah rapat;
- h) mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- k) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- l) menyelenggarakan hubungan masyarakat
- m) menyelenggarakan publikasi; dan
- n) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- o) menyelenggarakan keprotokolan
- p) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

4. *Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan*

a. Tugas Pokok

mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.



b. Fungsi

- a) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- b) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan emester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- e) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g) merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- h) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- i) memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- k) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- l) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m) memfasilitasi reses DPRD;
- n) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- o) merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- p) memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- q) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon.

(1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Golongan IV, sebanyak 5 orang
- ❖ Golongan III, sebanyak 16 orang
- ❖ Golongan II, sebanyak 5 orang
- ❖ Golongan I, sebanyak ~ orang

(2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Doktor, sebanyak ~ orang
- ❖ Pasca Sarjana, sebanyak 6 orang
- ❖ Sarjana, sebanyak 15 orang
- ❖ Diploma III, sebanyak 2 orang
- ❖ SLTA, sebanyak 3 orang
- ❖ SLTP, sebanyak ~ orang
- ❖ SD, sebanyak ~ orang

(3) Menurut eselon, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Eselon II, sebanyak 1 orang
- ❖ Eselon III, sebanyak 3 orang
- ❖ Eselon IV, sebanyak 9 orang
- ❖ Non Eselon II, sebanyak 13 orang

(4) Menurut gender, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Pria, sebanyak 17 orang



❖ Wanita, sebanyak

9 orang

2). **Perlengkapan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung seluas 1.794 m², menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 24 unit dengan rincian sebagai berikut :

❖ Kendaraan roda 4 (empat) 15 unit

❖ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 unit

Untuk menunjang kegiatan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan didukung oleh fasilitas komputer sebanyak 22 unit, Infocus 6 Unit, Note Book 54 Unit, Mesin fotokopi 2 unit, kamera 4 unit, Genset 1 Unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup/kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

2.3 **KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

Sasaran, indikator kinerja sasaran dan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan saat ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam upaya mendukung kinerja DPRD yang melingkupi fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling maka peran sekretariat DPRD sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut. Sebagai misal dalam membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama adalah sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat	Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi	100 %



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Prosentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											-	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.000.000					-				-	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.000.000	469.440.000				352.770.817	378.583.610				94,83	80,65	-	-	-		
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	127.900.000	135.058.000				95.721.300	135.031.400				74,84	99,98	-	-	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan		75.000.000					31.851.000				-	42,47	-	-	-		



Dinas/opeasion al																	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	106.680.000	330.135.600				77.095.000	103.680.000				72,27	31,41	-	-	-		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	230.000.000	200.000.000				226.480.400	196.020.000				98,47	98,01	-	-	-		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.499.600	361.914.600				197.366.400	345.077.700				99,93	95,35	-	-	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.445.000	199.625.000				182.769.400	199.253.050				93,04	99,81	-	-	-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		65.000.000					64.680.000				-	99,51	-	-	-		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		239.520.000					237.980.000				-	99,36	-	-	-		
Penyediaan Makanan dan Minuman	925.000.000	943.500.000				800.436.880	857.994.200				86,53	90,94	-	-	-		
Penyediaan Jasa Perkantoran	1.643.860.000	1.120.000.000				1.251.060.006	1.095.155.000				76,11	97,78	-	-	-		



Penyediaan Pakaian Kerja		200.000.000					199.980.000				-	99,99	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											-	-	-	-	-		
Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000					197.299.000					98,65	-	-	-	-		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.595.000.000	-				1.310.630.000					82,17	-	-	-	-		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.137.850.000	2.070.000.000					1.617.809.905				-	78,16	-	-	-		
Pengadaan Peralatan Kantor	1.659.470.961					1.182.471.299					71,26	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	4.875.100.000	2.327.000.000				3.542.178.930	1.222.644.935				72,66	52,54	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.142.200.000	1.169.104.000				920.024.394	961.624.112				80,55	82,25	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung		278.000.000					270.292.000				-	97,23	-	-	-		



Kantor																	
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	280.000.000					272.002.400					97,14	-	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											-	-	-	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	216.000.000					199.375.000					92,30	-	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH											-	-	-	-	-		
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.844.000.000	404.000.000				735.816.580	318.000.000				39,90	78,71	-	-	-		
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	621.000.000	82.610.000				613.293.000	-				98,76	-	-	-	-		



Rapat-rapat Paripurna	2.866.66 2.550	6.876.63 6.990				2.233.70 6.600	6.362.97 6.750				77, 92	92, 53	-	-	-		
Kegiatan Reses	3.800.00 0.000	2.362.50 0.000				1.958.55 0.000	2.346.75 0.000				51, 54	99, 33	-	-	-		
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	44.858.4 49.093	47.543.7 44.410				39.221.5 62.703	45.449.1 39.500				87, 43	95, 59	-	-	-		
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.179.56 9.900	280.000. 000				1.094.56 4.000	211.875. 000				34, 42	75, 67	-	-	-		
Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Pasuruan	190.000. 000	-				-					-	-	-	-	-		
General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan	112.500. 000	110.000. 000				112.500. 000	-				100 ,00	-	-	-	-		
Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	608.875. 000					550.800. 000					90, 46	-	-	-	-		
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati	264.750. 000	242.040. 000				188.417. 500	185.275. 000				71, 17	76, 55	-	-	-		



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA											-	-	-	-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.472.0 95.292	5.336.64 2.800	5.336.64 2.800			4.894.87 9.107			89, 45	-	-	-	-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)			3.976.6 95.292	3.614.84 2.800	3.976.69 5.292			3.443.2 28.667			86, 59	-	-	-	-		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.495.40 0.000	1.721.80 0.000	1.495.40 0.000			1.451.6 50.440			97, 07	-	-	-	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				400.000. 000	400.000. 000						-	-	-	-	-		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400.000. 000	400.000. 000						-	-	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.132.87 8.700	2.214.6 33.050	2.214.6 33.050			2.961.89 0.712			94, 54	-	-	-	-		
Penyediaan Komponen			79.464.8	90.601.0	80.131.0			79.464.6 14			99,	-	-	-	-		



Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			00	50	50						99						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.932.557.600	1.345.939.200	804.833.500			1.914.352.750			99,05	-	-	-	-		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			193.374.300	204.092.800	201.592.800			179.353.500			92,74	-	-	-	-		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			162.432.000	250.000.000	165.000.000			162.432.000			100	-	-	-	-		
Fasilitasi Kunjungan Tamu			765.050.000	324.000.000	324.000.000			626.287.848			81,86	-	-	-	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			183.933.600	5.526.602.063				183.771.600			99,91	-	-	-	-		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.323.323.242							-	-	-	-	-		
Pengadaan Sarana dan			183.933.600	2.203.278.821	50.350.0			183.771.600			99,	-	-	-	-		



Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					00						91						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			689.232.020	846.423.300				510.110.698			74,01	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000	8.000.000	8.000.000						-	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			449.447.460	500.265.600	524.265.600			317.055.138			70,54	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			127.924.560	163.497.700	177.897.700			118.644.560			92,74	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			103.860.000	136.260.000	136.260.000			74.411.000			71,64	-	-	-	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			2.457.271.031	2.609.250.300				2.346.935.332			95,50	-	-	-	-		



Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			699.504. 000	1.335.47 8.500	1.335.47 8.500			643.883. 550			92, 04	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			69.200.0 00	110.290. 900	110.290. 900			30.358.3 00			43, 87	-	-	-	-		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.519.93 0.931	670.918. 400	238.760. 400			1.504.05 7.382			98, 95	-	-	-	-		
Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			168.636. 100	492.562. 500	259.812. 500			168.636. 100			100	-	-	-	-		



Bangunan Lainnya																	
Layanan dan Kesejahteraan DPRD			29.917.0 59.496	28.826. 752.517				25.930.7 51.904			86, 67	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			29.624. 709.496	28.530.4 77.517	29.671.3 73.380			25.638.4 26.904			86, 54	-	-	-	-		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			292.325. 000	225.000. 000	225.000. 000			292.235. 000			100	-	-	-	-		
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				71.275.0 00	71.275.0 00						-	-	-	-	-		
Layanan Administrasi DPRD			199.085. .000	199.085. 000	199.085. 000			199.085. 000			-	-	-	-	-		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			199.085. 000	199.085. 000	199.085. 000						-	-	-	-	-		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											-	-	-	-	-		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah			1.336.6 00.000	1.922.16 5.000				402.112. 000			30, 08	-	-	-	-		



Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.336.60 0.000	1.922.16 5.000	1.454.20 0.000			402.112. 000			30, 08	-	-	-	-		
Pembahasan Kebijakan Anggaran			8.155.46 1.200	2.323.80 2.400				8.085.32 0.847			99, 14	-	-	-	-		
Pembahasan APBD			7.885.66 7.000	2.051.75 0.000	2.051.75 0.000			7.858.80 8.247			99, 65	-	-	-	-		
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			269.794. 200	272.052. 400	272.052. 400			226.512. 600			83, 95	-	-	-	-		
Peningkatan Kapasitas DPRD			796.510 .000	2.591.1 82.300				288.635. 000			36, 23	-	-	-	-		
Pendalaman Tugas DPRD			410.560. 000	950.520. 000	1.110.52 0.000			288.635 .000			70, 30	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			385.950. 000	1.640.66 2.300	427.707. 500						-	-	-	-	-		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.184.88 5.000	1.978.1 55.000				2.175.4 80.000			99, 56	-	-	-	-		
Pelaksanaan Reses			2.480.35 5.000	1.978.15 5.000	1.978.15 5.000			2.175.48 0.000			99, 56	-	-	-	-		
Fasilitasi Tugas DPRD			32.666.7 04.000	14.974. 625.000							91, 66	-	-	-	-		
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan			32.666.7 04.000	14.974.6 25.000	68.633.0 00			29.943.0 17.111			91, 66	-	-	-	-		



Tugas DPRD																	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Jenis layanan, perkiraan besaran kebutuhan untuk pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD tentunya memiliki arah yang sejalan dengan tugas dan fungsi DPRD yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD selama lima tahun terakhir (2013-2018) maka telah banyak capaian kemajuan dalam menunjang kelembagaan DPRD, namun tentu besaran kebutuhan layanan kedepan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan secara berkelanjutan kelembagaan DPRD. Beberapa poin yang menjadi tantangan dan peluang merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih dapat diterima secara luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tantangan ini sejalan dengan Pemilihan anggota Legislatif mulai DPR, DPRD Propinsi serta DPRD di Kabupaten Pasuruan yang akan berlangsung di tahun 2019. Dengan perubahan komposisi misalnya, maka anggota DPRD yang baru diperlukan adaptasi terhadap sistem dan prosedur tata pemerintahan untuk saling menguatkan antara eksekutif dan legislatif. Kemudian juga program legislasi daerah (Prolegda) dituntut untuk lebih mampu menjawab tantangan perubahan dinamis pada wilayah Kabupaten Pasuruan melalui aransemen kelembagaan Peraturan Daerah yang adaptif, responsif serta menopang visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasuruan sekaligus juga menunjang fungsi legislasi oleh DPRD yang mengemban amanah masyarakat Kabupaten Pasuruan. Peluang-peluang strategis untuk lebih mampu berperan dalam membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta demokratis juga menjadi arena dinamis yang harus terus didorong.

Usaha penyempurnaannya dengan melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan di Sekretariat DPRD. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan mengukur efisiensi terhadap kegiatan dan penilaian terhadap hasil akhir.



Dalam koridor inilah maka tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang strategis dalam membantu pelaksanaan tugas DPRD. Mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi pilar utama, dimana dengan penguatan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang mampu menopang bagi upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah keuangan, kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Sekretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (SW)

1.1. Kekuatan (*Strenght*)

- Legalitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah
- Anggaran yang memadai
- Sarana dan prasarana
- Motivasi kerja yang cukup kuat

1.2. Kelemahan (*Weakness*)

- Terbatasnya kuantitas SDM
- Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana
- Kurangnya kerjasama antara staf dan unit kerja



2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1 Peluang (*Opportunities*)

- Adanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM
- Adanya sistem pengembangan organisasi
- Adanya pengembangan sistem IPTEK

2.2 Ancaman (*Threats*)

- Adanya intervensi dari pihak luar terhadap tugas Sekretariat DPRD
- Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana
- Tingginya tuntutan masyarakat terkait dengan stabilitas keamanan

Hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra Sekretariat DPRD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra Sekretariat DPRD yang memuat hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Renstra Sekretariat DPRD. Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakuratan, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjukkan:

1. Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumberdaya Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD periode sebelumnya; dan



5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan

2. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berkenaan. Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka Sekretariat DPRD menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Regulasi yang menjadi asas legal bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) Struktur organisasi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme);
- c) Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan Sekretariat DPRD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana dimuat dalam RKPD tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan akhir tahun berjalan;
- d) Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;
- e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan/atau indikator lainnya.



Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
	Peningkatan kemampuan staf Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan daerah	a. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dengan Anggota DPRD dan stakeholders lain. b. Kualitas layanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD harus ditingkatkan. c. Perlu pemantapan komitmen dan konsistensi dalam memberikan layanan. d. Perlunya peningkatan kualitas administrasi terhadap perumusan kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah.	a. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana b. Kurangnya kerjasama antara staf dan unit kerja c. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana

3.2. TELAAHAN ATAS VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Arus utama pembangunan Kabupaten Pasuruan secara garis besar akan dikembangkan lebih empatif, kontekstual dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan seperti yang dipaparkan dibawah ini:

Pertama, Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan (*Entrepreneurship*).

Arus utama pembangunan ini berorientasi pada efisiensi, efektivitas pengelolaan dan diversifikasi usaha perekonomian melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan. Kekurangan pokok dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di masa lalu memiliki kecenderungan untuk terlalu memusatkan perhatian pada peningkatkan pelaku usaha besar yang kurang memiliki efek domino bagi kegiatan ekonomi berbasis UMKM, kuantitas produksi ataupun kualitas produk yang dihasilkan, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Untuk mendukung peningkatan kapasitas di bidang kewirausahaan tersebut dilakukan upaya untuk memberikan pelatihan pengembangan usaha sesuai kelompok/jenis usaha, melakukan pemberian pinjaman modal, dan membantu penyediaan tempat dan prasarana usaha yang memadai.

Kedua, Peningkatan inovasi dan Daya Saing Daerah. Inovasi dalam hal ini dimaknai dalam dua proses: secara radikal, yaitu dengan selalu mencari penggunaan cara baru untuk menghasilkan nilai baru; dan inkremental, yaitu dengan menambah, memperkuat, memperbaiki dan/atau mendayagunakan cara yang ada untuk meningkatkan nilai yang ada.

Dalam mewujudkan peningkatan inovasi daerah dibutuhkan 3 (tiga) unsur utama yang dapat menstimulus terciptanya sistem inovasi daerah, yaitu Pemerintah Daerah, wirausaha, dan akademisi (Perguruan Tinggi). Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan dimensi budaya inovasi, termasuk iklim usaha dan insentif lainnya dalam menghadapi dinamika problematika daerah dan tuntutan *good governance* dalam pengaturan dan pelayanan publik. Wirausaha dituntut sebagai garda terdepan untuk dapat menggerakkan kreatifitas menuju perubahan yang terstruktur. Sedangkan Akademisi (Perguruan Tinggi) memiliki peran sentral dalam membangun sistem inovasi. Kapasitas Perguruan Tinggi perlu dimaksimalkan dalam menghadapi dinamika perkembangan IPTEK, baik murni maupun terapan.

Dengan tersinerginya tiga unsur pendorong sistem inovasi tersebut, harapannya tercipta sistem inovasi daerah yang memperkuat daya saing daerah.

Artinya adalah segala bentuk potensi, ide kreatif dan keunggulan lokal daerah di Kabupaten Pasuruan dikemas dengan inovasi berbasis kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga menjadi produk yang siap pasar secara efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan daya saing daerah juga dimaksudkan sebagai peningkatan kesadaran masyarakat akan keunggulan komparatifnya dan secara efektif inovatif memanfaatkan keunggulan tersebut sehingga dapat bersaing baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Ketiga, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang semakin dinamis, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memerlukan upaya pembinaan, pengembangan dan implementasi IPTEK secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempercepat proses pembangunan daerah karena teknologi informasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi.

Pengembangan teknologi informasi juga merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tercipta pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Adanya 3 (tiga) arus utama yang menjadi “ruh” dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan ini, seyogyanya dapat memberikan petunjuk (guidance) dalam mengimplementasikan visi misi Bupati Pasuruan periode 2018–2023 agar lebih terarah dan fokus demi tercapainya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat.

Rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPJMD 2018–2023 adalah:

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Rumusan visi tersebut dilandasi dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat. Dalam hal ini **Sejahtera** dimaknai bahwa segala peri kehidupan dalam bermasyarakat

dan tata pemerintahan terarah pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi. Sehingga, diharapkan setiap komponen individu dalam masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya secara layak, aman dan dengan derajat yang terus meningkat. Kesejahteraan memiliki dimensi yang kompleks, dimana indikator yang digunakan antara lain; meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), pemerataan pendapatan dan pembangunan daerah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui semangat kewirausahaan yang berkembang, peningkatan daya saing dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dalam sektor-sektor penting yang menunjang kehidupan bermasyarakat. Hal inilah diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan mengedepankan layanan publik.

Sementara itu **Maslahat** secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, berfaedah dan berguna. Sedangkan secara akronim, Maslahat diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil** dan bermartabat.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan perlu ditopang oleh religiusitas dan kesalehan sosial berbasis kearifan lokal, guna menuju masyarakat yang aman, sehat lahir-batin, adil dan bermartabat. Hal ini akan menjadi karakter masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keberhasilan dalam mencapai kemaslahatan ini dapat berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good-government governance*) dan bersih (*clean-government*), berkurangnya angka kriminalitas, berkurangnya permasalahan kesehatan, peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, penegakan hak asasi manusia, meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, keadilan dalam mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, membaiknya pelaksanaan desentralisasi, dan otonomi daerah dengan

penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa serta pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Dengan menyelaraskan baik misi pembangunan Nasional dan misi pembangunan Propinsi Jawa Timur, maka misi pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk periode 2018 – 2023 dirumuskan kedalam 5 (lima) pilar Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Bahwa potensi Kabupaten Pasuruan yang beragam harus bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai tambah. Deferensiasi produk, dan modifikasi kemasan harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan pasar.

Disamping itu setiap produk dan capaian yang dihasilkan harus segera didaftarkan untuk memperoleh legalitas sebagai hak kekayaan intelektual putra Pasuruan. Begitu juga dengan kebutuhan permodalan, akses-akses terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus di buka seluas-luasnya sebagai wadah dijalankan oleh masyarakat.

Misi 2 : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religius dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.

Upaya pencapaian kemaslahatan di Kabupaten Pasuruan perlu secara sinergis dan terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini untuk menjamin rasa aman, tentram, serta peningkatan kualitas keagamaan dan harmonisasi dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan itu, diharapkan kehidupan yang lebih

demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks kebudayaan, pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dititik beratkan pada kerangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Pasuruan yang terkenal dengan wisata religiusnya.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan kolektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Dalam hal ini akan ditopang dengan aspek pasca produksi melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan pasar tradisional maupun agrobisnis.

Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Pasuruan. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good-government governance*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan

unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang makin meningkat ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi arahan untuk diwujudkan. Hal ini akan menjadi daya dorong bagi pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif.

Upaya ini akan didorong dengan memantapkan kelembagaan dan kapasitas tata pemerintahan di setiap tingkatan pemerintahan, serta terlaksananya pembangunan di Kabupaten Pasuruan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu perlu didukung dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan kapasitas aparatur.

Misi 5 : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan-pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabuapten Pasuruan.

Mewujudkan peningkatan layanan kesehatan yang semakin baik, bermutu, murah dan akses yang makin terjangkau bagi masyarakat (khususnya masyarakat lapisan bawah), menjadi arahan dalam lima tahun kedepan. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, penanggulangan kuantitas kependudukan, masalah gizi buruk, layanan kesehatan sebagai salah satu indeks dalam menopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi arah prioritas untuk terus ditingkatkan penanggulangannya guna memantapkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam rangka mewujudkan fasilitas pelayanan yang optimal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang bersifat rutinitas maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menetapkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

Telaah Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023

No.	Sasaran	Tupoksi Sekretariat DPRD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya	• Kurangnya pemahaman SDM terhadap Bidang Hukum, IT, Kehumasan • Belum optimalnya perencanaan anggaran kegiatan. • Masih adanya keterambatan penyelesaian administrasi	• Belum tersedianya Ahli IT, Bidang Hukum dan Bidang Kehumasan. • Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan kegiatan dan belum efektif dan efisien penggunaan anggaran. • Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD.
				• Ketersediaan SDM. • Alokasi anggaran yang memadai. • Sarana dan Prasarana yang tersedia

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW Kabupaten Pasuruan yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Pasuruan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat DPRD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Tabel 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

No.	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
	Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahterah, maslahat dan berdaya saing. Misi yang ke-4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.	- Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja dan pedoman kerja DPRD - Salah komunikasi dan adanya perbedaan kepentingan antara anggota DPRD sehingga mengakibatkan kesulitan manajemen layanan	- Peningkatan pelayanan fungsi-fungsi DPRD - Peningkatan dukungan sarana dan peasarana kantor serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual administrasi dan manajemen - Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan aspirasi masyarakat - Mengkomunikasikan rencana kegiatan Legislatif dengan Eksekutif

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10
7	Kebutuhan layanan bagi masyarakat	10
	Total	100

No	Uraian	Nilai
1		
2		
3		

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Dari Hasil analisis terhadap lingkungan strategis diatas, dapat ditemukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab
2. Adaptasi atas perubahan kondisi yang dinamis dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku
3. Tersedianya dana yang cukup
4. Adanya sarana – prasarana yang memadai
5. Adanya pemahaman dan komitmen yang baik dari staf terhadap Tupoksi
6. Adanya sistem dan manajemen yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dalam pelayanan penyelenggaraan administrasi dalam penunjang peningkatan kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mengarah tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai tujuan yaitu :

Tujuan: Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Sekretariat DPRD memiliki beberapa sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran berikut indikator sasaran tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	Meningkatnya pelayanann publik yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Aspirasi Masyarakat Ke Dprd Yang Berhasil Difasilitasi
		Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruandiuraikan dalam berbagai Kebijakan, program dan kegiatan.

1. Meningkatkan pembinaan pelayanan administrasi aparatur kepada legislatif
2. Mengadakan penganggaran melalui APBD
3. Mengadakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, rapat, peraturan perundang-undangan, humas dan dokumen perpustakaan
4. Meningkatkan *workshop* dan kunjungan kerja Anggota DPRD
5. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendidikan aparatur Pemerintah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada

tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pilihan strategi berikut berkaitan dengan hasil matrik analisis SWOT, dimana sesuai dengan kesepakatan maka kemudian dipilih dari beberapa alternative sesuai dengan *positioning* Sekretariat DPRD. Kemudian, mendasarkan pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Misi IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat	• Penyediaan fasilitas, sarpras, dan layanan administrasi lainnya • Penyiapan tenaga pendamping dengan SDM yang berkompeten	• Analisis kebutuhan sarpras dan administrasi lainnya • Analisis penempatan tenaga/ SDM yang sesuai dengan kompetensinya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD 2018-2023 merupakan program prioritas dari turunan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Tujua n	Sasara n	K od e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondi si Kinerj a pada akhir period e Renstr a Peran gkat Daera h (2023)			
						targ et	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung - jawab	Lo kas i

Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Meningkatkan fasilitas terhadap keluhan masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA									39.885.836.139		40.683.945.330		39.885.836.139				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN								5.465.393.888		4.963.939.000		5.465.393.888				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)									3.969.993.888		3.614.739.000		3.969.993.888				
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									1.495.400.000		1.349.200.000		1.495.400.000				
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											400.000.000						
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											400.000.000						

			Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.076.591.200		1.575.557.350		2.076.591.200				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	282 unit			282 unit	65.000.000	282 unit	65.384.800	282 unit	80.131.050	282 unit	65.384.800				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	168 jenis kali	40 jenis	197.499.600	168 jenis	222.449.600	168 jenis	1.140.600.100	168 jenis	804.833.500	168 jenis	1.140.600.100				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	72 jenis kali	18 jenis	196.445.000	72 jenis kali	196.845.000	72 jenis kali	193.374.300	72 jenis kali	201.592.800	72 jenis kali	193.374.300				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1800 eksemplar			1800 eksemplar	236.780.000	1800 eksemplar	162.432.000	1800 eksemplar	165.000.000	1800 eksemplar	162.432.000				
			Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12334 orang	12 bulan	925.000.000	12334 orang	943.500.000	12334 orang	514.800.000	12334 orang	324.000.000	12334 orang	514.800.000				

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							132.90 0.000		825.35 0.000		132.90 0.000				
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan									775.00 0.000						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 unit	12 jenis	1.137.8 50.000	8 unit	650.20 0.000	10 unit	132.90 0.000	10 unit	50.350. 000	10 unit	132.90 0.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								616.33 2.020		808.02 3.300		616.33 2.020			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	1000 pucuk surat			100 pucu k surat	20.000. 000	1000 pucu k surat	8.000.0 00	1000 pucu k surat	8.000.0 00	1000 pucu k surat	8.000.0 00			

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan	252 reke ning bula n	21 reke ning bula n	372.00 0.000	252 reke ning bula n	379.44 0.000	252 reke ning bula n	389.44 7.460	252 reke ning bula n	500.26 5.600	252 reke ning bula n	389.44 7.460			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkap an kantor	1040 unit	4 jenis	127.90 0.000	1040 unit	75.458. 000	1040 unit	127.92 4.560	1040 unit	163.49 7.700	1040 unit	127.92 4.560			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan layanan umum kantor	168 orang- bulan	12 bula n	106.68 0.000	168 oran g- bula n	423.13 5.600	168 oran g- bula n	90.960. 000	168 oran g- bula n	136.26 0.000	168 oran g- bula n	90.960. 000			
			Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah								1.819.5 06.631		1.944.3 42.300		1.819.5 06.631			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan								699.50 4.000		1.335.4 78.500		699.50 4.000			

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24 unit			24 unit	75.000.000	24 unit	60.150.000	24 unit	110.290.900	24 unit	60.150.000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163 unit kali	5 jenis	230.000.000	163 unit kali	285.600.000	163 unit kali	942.932.631	163 unit kali	238.760.400	163 unit kali	942.932.631			
			Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau								116.920.000		259.812.500		116.920.000			

			Bangunan Lainnya															
			Layanan dan Kesejahteraan DPRD							29.576.027.400		29.967.648.380		29.576.027.400				
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji anggota DPRD						29.483.677.400		29.671.373.380		29.483.677.400				
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas	50 Orang	50 orang	216.000.000			92.350.000		225.000.000		92.350.000				
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD mengikuti medical check up	50 Orang	50 orang	112.500.000	50 orang	105.000.000	50 orang	-	-	71.275.000	50 orang	-			
			Layanan Administrasi DPRD							199.085.000		199.085.000		199.085.000				
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah PAW/tahun	2 kali PAW	2 kali PAW	190.000.000	2 kali PAW	193.800.000	2 kali PAW	199.085.000	2 kali PAW	199.085.000	2 kali PAW	199.085.000			

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								31.397. 731.20 0		7.363.0 17.900		31.397. 731.20 0				
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah								1.336.6 00.000		1.454.2 00.000		1.336.6 00.000				
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	15 Raperda	15 Raperda	1.944.00.000	15 Raperda	1.982.80.000	15 Raperda	1.336.600.000	15 Raperda	1.454.200.000	15 Raperda	1.336.600.000				
			Pembahasan Kebijakan Anggaran								6.691.7 08.200		2.323.8 02.400		6.691.7 08.200				
			Pembahasab APBD								6.421.914.000		2.051.750.000		6.421.914.000				
			Pembahasan Pertanggung jawaban APBD								269.794.200		272.052.400		269.794.200				
			Peningkatan Kapasitas DPRD								656.60 1.000		1.538.2 27.500		656.60 1.000				
			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD mengikuti bimtek	4 Laporan	4 kali Bimtek	3.179.569.900	4 Laporan	3.174.400.000	4 Laporan	270.651.000	4 Laporan	1.110.520.000	4 Laporan	270.651.000				

			Penyelengga raan Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan masyarakat	24 lapora n hasil sosiali sasi	24 lapor an hasil sosia lisasi	621.00 0.000	24 lapor an hasil sosial isasi	633.42 0.000	24 lapo ran hasil sosia lisasi	385.95 0.000	24 lapo ran hasil sosia lisasi	427.70 7.500	24 lapo ran hasil sosia lisasi	385.95 0.000				
			Penyerapan dan Penghimpun an Aspirasi Masyarakat								2.480.3 55.000		1.978.1 55.000		2.480.3 55.000				
			Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil reses	3 kali Reses	3 kali Rese s	3.800.0 00.000	3 kali Rese s	3.800.0 00.000	3 kali Rese s	2.480.3 55.000	3 kali Rese s	1.978.1 55.000	3 kali Rese s	2.480.3 55.000				
			Fasilitasi Tugas DPRD								20.232. 467.00 0		68.633. 000		20.232. 467.00 0				
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan hasil Konsultasi & Koordinasi	208 lapora n	150 Kunj unga n per tahu n	34.320. 850.00 0	208 lapor an	34.817. 162.45 0	208 lapo ran	20.232. 467.00 0	208 lapo ran	68.633. 000	208 lapo ran	20.232. 467.00 0				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretaris :

- Sasaran : Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat
Indikator : Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi

Bagian Umum :

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan publik
2. Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana
- Indikator : 1. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan peningkatan disiplin aparatur
2. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan saran & prasarana

Bagian Rapat dan Perundang-undangan :

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan pada bagian rapat & perundang-undangan
- Indikator : 1. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Bagian Keuangan :

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan pada bagian keuangan
- Indikator : 1. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada awal tahun 2021 adalah : Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD. Target 100%, diharapkan capaian target indikator kinerja utama tercapai 100%, karena masih dalam tahun berjalan.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Sekretariat DPRD dalam 5 tahun kedepan, sehingga sesuai dengan visi Bappeda dimana diperlukan konsistensi dan proporsional yang ditunjang dengan pola komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga termasuk dalam upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan RPJMD tahun 2013-2018 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bagian/bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Sekretariat DPRD (kalau ada) Kabupaten Pasuruan.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbang Kabupaten untuk mematangkan/

mumutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Pasuruan, 2022

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

Drs. MOH. RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. '19640828 198802 1 001

mumutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappeda		
Sekretaris DPRD		
Kabag. Hukum		
Kabid. Bappeda		
Kabag. Setwan		

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

mumutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF